



**P U T U S A N**

Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu,  
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat  
banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamsapari,ST.,MT. Als Hamzah Bin H.  
Hadis

Tempat Lahir : Curup Kab. Rejang Lebong

Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun/ 08 Maret 1974

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal: Jl. Kelingi No. 49 RT. 01 RW.02 Kelurahan Batu Galing  
Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong  
atau Jalan. Lintas Sumatera Talang Banyu K M 3,5  
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang  
Provinsi Sumatera Selatan.

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS.

2. Nama lengkap : Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd. Als Yunus Bin  
Kasmadi  
(Alm);

Tempat Lahir : Sragen Jawa Tengah

Umur/Tgl Lahi : 52 Tahun/ 11 Mei1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal: Jl. Dusun III Teladan Kecamatan Curup Selatan  
Kabupaten RejangLebong

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS.

Halaman 1 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hamzapari, ST., MT. Als Hamzah Bin H. Hadis telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019.
5. Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019.
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019.
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019 .
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020.

Bahwa Terdakwa Yunus Dwi Kasmanto, M.Pd. Als Yunus Bin Kasmadi telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019.
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019.
5. Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019.
6. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana

Halaman 2 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019.

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2019 .

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020.

Bahwa Para Terdakwa tersebut di atas didampingi oleh ;

Bahwa pada Tingkat Banding, Terdakwa I Hamsapari, ST.,MT Als Hamzah Bin H. Hadis telah memberikan kuasa kepada: 1. Dr. Alauddin,SH.,MH. 2. Dr. M. Faizal Latief, SH.,M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Laboratorium Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu, untuk mengajukan banding dan memori banding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2019, dan Terdakwa II memberi Kuasa kepada 1. Arie Kusumah, SH.,MH., 2. Hendra Saputra,SH., 3. Abdi Wiraguna,SH., 4. Benny Irawan,SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Kusumah Saputra & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2019;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tertanggal 22 Oktober 2019 Nomor: 8/Pen.Pid.Sus-TPK/2019/PT.BGL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 34/Pid. Sus-TPK/2019/PN.Bgl. tanggal 1 Oktober 2019 atas nama para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 24 Mei 2019 dengan nomor Reg. Perkara : PDS-04/crp/05/2019 pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun

Halaman 3 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 Berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 386A/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010, saksi ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) (yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah) serta saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Jalan S. Sukowati No.55, Kota Curup Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu) **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum** dalam proses penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/penyimpangan dalam perencanaan yang berakibat terjadinya penggelembungan harga barang (mark up), dalam proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak sesuai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010, dalam proses lelang terjadi perubahan aritmatik yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa serta terjadi persaingan tidak sehat/proses pelaksanaan pengadaan yang bertentangan dengan :

1. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :

a. Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepa sekolah calon penerima DAK tahun 2010. Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 2) Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.
- 3) Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
- 4) Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.

Halaman 4 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab.Bahasa adalah :

- 1) Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m2.
- 2) Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.

2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :

a. Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

b. Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

c. Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

d. Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

e. Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

f. Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya

g. Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :

1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

h. Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.

i. Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

2) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

a. Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.

b. Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

c. Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan  
Perwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal  
11 Juni 2014, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa dengan anggaran sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Nopember 2010 dengan kode rekening nomor : 1.01.01.16.41.5.2.
- Bahwa guna pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 saksi Drs. SUDIRMAN sebelumnya membentuk Tim Survey Penetapan Sekolah penerima bantuan berdasarkan Surat Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 untuk melakukan survey terhadap sekolah yang akan mendapat Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 akan tetapi pada kenyataannya saksi Drs. SURYA DARMINTA, M.Pd, saksi Drs. EDI YANTONI, MM, saksi HAIRUL IDWAN, S.Pd. M.Pd. M.M, saksi SUTRISNO M. ALI, S.Pd dan saksi ARLI JOHAN, A.Md yang merupakan Tim Survey tidak melaksanakan survey tersebut melainkan saksi Drs. SUDIRMAN mengusulkan Penetapan Sekolah Penerima Bantuan kepada Bupati Rejang Lebong tanpa adanya sosialisasi program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010, tanpa adanya usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, tanpa adanya seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah dan tanpa adanya hasil survey dari Tim Survey sehingga atas usulan dari saksi Drs. SUDIRMAN tersebut Bupati Rejang Lebong menandatangani dan menetapkan 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tanggal 24 September 2010 antara lain :

No.	Nama Sekolah
1.	SMPN 1 Curup Kota
2.	SMPN 2 Curup Kota
3.	SMPN 1 Curup Tengah
4.	SMPN 1 Curup Timur
5.	SMPN 2 Curup Timur
6.	SMPN 3 Curup Timur
7.	SMPN 1 Curup Selatan
8.	SMPN 1 Selupu Rejang
9.	SMPN 2 Selupu Rejang
10.	SMPN 1 Curup Utara

No	Nama Sekolah
12.	SMPN 1 Bermani Ulu Raya
13.	SMPN 2 Bermani Ulu Raya
14.	SMPN 1 Sindang Kelingi
15.	SMPN 1 Binduriang
16.	SMPN 1 Sindang Dataran
17.	SMPN 2 Sindang Kelingi
18.	SMPN 1 Padang Ulak Tanding
19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu
20.	SMPN 1 Sindang Beliti Ilir
21.	SMPN 1 Kota Padang

Halaman 7 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



11.	SMPN 1 Bermani Ulu	Jumlah : 21 (dua puluh satu) Sekolah
-----	--------------------	--------------------------------------

- Bahwa tindak lanjut dari kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tersebut saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam penyusunan Engineering Estimate (EE) mengambil acuan harga dari daftar barang dan spesifikasi barang dari internet yang di download pada website milik Asaka Prima Duta Media Group tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang terlebih dahulu dengan alasan tidak cukup waktu dan biaya untuk melakukan survey, dengan perincian Engineering Estimate (EE) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00

selanjutnya saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani dan menyerahkan Engineering Estimate (EE) kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditanda tangani yang kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Engineering Estimate (EE) tersebut tertanggal 27 Oktober 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya Engineering Estimate (EE) tersebut diserahkan oleh saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 dan kemudian Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang menyusun Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hanya mengacu kepada Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan perincian Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00



	0
Jumlah + PPN 10%	3.150.031.500 ,00
Dibulatkan	3.150.000.000 ,00

yang kemudian Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dan saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani serta menetapkan Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal November 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dasar untuk Lelang tanpa mengoreksi kembali.

- Bahwa proses pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa menggunakan metode lelang umum sistem gugur dengan pasca kualifikasi. Adapun jadwal pelaksanaan lelang sebagai berikut :

- Pengumuman Lelang, tanggal 29 Oktober 2010;
- Pendaftaran Lelang, tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 November 2010;
- Penjelasan/Anwazing, tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010;
- Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 08 Nopember 2010;
- Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010;
- Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 10 Nopember 2010;
- Usulan Calon Pemenang Lelang dan Penetapan Pemenang Lelang, tanggal 11 Nopember 2010;
- Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 12 Nopember 2010;
- Masa Sanggah, tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010.

- Bahwa pada tahap pendaftaran lelang terdapat 11 (sebelah) perusahaan yang mendaftar pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 antara lain :

1. CV. Aruka Jaya;
2. CV. Edo Putra;
3. CV. Restu Ibu;
4. CV. Rekso Gina Persada;
5. CV. Wijaya Perdana;
6. CV. Firu Hertada;



7. PT. Guru Agung Mandiri;
8. CV. Alya Foundation;
9. CV. Duta Surya;
10. CV. Mustika Rini;
11. CV. Rogan Tina Jaya Saksi.

dimana dari 11 (sebelas) perusahaan hanya 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan nilai penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp.)
1.	CV. Aruka Jaya	2.904.825.000,-
2.	CV. Edo Putra	3.139.290.000,-
3.	CV. Wijaya Perdana	3.109.260.000,-
4.	CV. Firu Hertada	3.125.000.000,-
5.	PT. Guru Agung Mandiri	3.107.874.000,-
6.	CV. Mustika Rini	3.134.250.000,-

- Bahwa terhadap 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi pada tahap evaluasi dokumen penawaran oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dimana terdapat 4 (empat) perusahaan yang mempunyai Bank Garansi sebagai jaminan penawaran yang bertanggal sama, nomor berurutan satu sama lain dan dikeluarkan oleh Bank yang sama yaitu Bank Bengkulu serta terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memiliki surat dukungan yang sama yang dikeluarkan oleh PT. Kusumoh Megajaya Sakti (Procom), PT. Katulistiwa dan PT. Media Bina Nusantara dengan nomor yang berurutan dan bertanggal yang sama sehingga terdapat indikasi adanya persekongkolan antar perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA PERUSAHAAN	SPEK	DUKUNGAN DISTRIBUTOR	JAMINAN PENAWARAN	PERSONIL	HARGA PENAWARAN
CV. Wijaya Perdana	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusumoh Megajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi  Bank Bengkulu No.636/BG/PK. 01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Iin Sugianto - Aris Saputra - Harianto - Kasiran	3.109.260.000,-
CV. Aruka Jaya	Sesuai	- PT. Kusumoh	Bank Garansi	- Ma wardi	2.139.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Juknis DAK 2010	Mengajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	Bank Bengkulu No.635/BG/PK. 01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Ficki Mubarak - Rita Hartati - Juksi Hermanto - Andes Purnawan	90.000,-
CV. Edo Putra	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusemuh Mengajaya Sakti (Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi Bank Bengkulu No.634/BG/PK. 01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Erma Susanti - Zulyasan - Zubaidah Bayu Putra	3.139.290.000,-
CV. Firu Hartada	Sesuai Juknis DAK 2010	Tidak ada	Bank Garansi Bank Bengkulu No.633/BG/PK. 01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Suryono - Abdurahman - Fredo Ramous - Candra Desi	3.125.000.000,-
CV. Mustika Rini	Sesuai Juknis DAK 2010	CV. Global Inc	PT. Asuransi Parolamas BKL/KG.A/005 90/10 tanggal 05 Nopember 2010	Tidak ada	3.134.250.000,-
PT. Guru Agung Mandiri	Sesuai Juknis DAK 2010	-PT. Metrindo Supra Sinatria -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi No. 1343/PK.01.01 /BG/XI/CU/2010 tanggal 04 Nopember 2010	- Novi. H, ST - Tomy Afrizal - Mardiyanto - Chandra.H - Asep Sanjaya - Lulut - Endi Ferawati	3.107.874.000,-

selanjutnya dari hasil evaluasi dokumen penawaran Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan 4 (empat) perusahaan yang tidak memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dan dinyatakan gugur yakni CV. Mustika Rini, CV. Edo Putra, CV. Aruka Jaya dan CV. Firu Hertada sedangkan yang memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dengan nilai penawaran terendah peringkat pertama PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan peringkat kedua CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat tahap evaluasi teknis, Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa melakukan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran milik CV. Wijaya Perdana dimana saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang melakukan pencoretan dan perbaikan jumlah harga pada item instalasi jaringan yang semula ditulis Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 972.300,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga hal tersebut mengakibatkan jumlah penawaran CV. Wijaya Perdana berubah dimana penawaran semula Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan apabila jenis kontrak adalah jenis kontrak lumpsum dan berdasarkan hasil audit ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bengkulu diketahui jenis kontrak adalah Lumpsum sehingga koreksi aritmatik yang dilakukan oleh saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang terhadap penawaran milik CV. Wijaya Perdana tidak dibenarkan sehingga akibat dari adanya koreksi aritmatik tersebut mengakibatkan peringkat nilai penawaran terendah menjadi berubah dengan peringkat pertama CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan peringkat kedua PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dimana koreksi aritmatik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari CV. Wijaya Perdana.

- Bahwa kemudian saat dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri, Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa menetapkan PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur dikarenakan fakta integritas tidak ada tanggal dan data personil tidak lengkap yang seharusnya fakta integritas yang tidak ada tanggal tidak dapat menjadi alasan/dasar gugurnya penawaran

Halaman 13 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL





selain itu PT. Guru Agung Mandiri ternyata telah melampirkan data personil lengkap dalam penawarannya sehingga dengan dinyatakan gugurnya PT. Guru Agung Mandiri maka selanjutnya CV. Wijaya Perdana diusulkan menjadi calon pemenang lelang oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang ditujukan kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan atas hal tersebut saksi Drs. SUDIRMAN selaku pengguna anggaran menetapkan CV. Wijaya Perdana sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770a/DS/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang kemudian diumumkan pada tanggal 12 Nopember 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran bersama saksi M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan saksi Drs. SUDIRMAN juga mendatangi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010 sedangkan pada dokumen Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor : 1.01.01.16.41.5.2. Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 26 Nopember 2010 sehingga Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani sebelum anggaran disahkan.

- Bahwa adapun item-item pekerjaan didalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboraturium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	92.700.000,00	1.946.700.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.800.000,00	121.800.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	972.300,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	6.000.000,00	126.000.000,00



					0	0
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.100.000,00	86.100.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.400.000,00	197.400.000,00
	Client Side	1	Paket	21	15.400.000,00	323.400.000,00
Jumlah						2.821.818.000,00
PPN 10%						282.181.830,00
Jumlah + PPN 10%						3.104.000.130,00
Dibulatkan						3.104.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana kemudian membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah dari PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti melalui PT. Fast Technology di Jakarta dimana selanjutnya PT. Fast Technology membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah kepada PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti pada tanggal 23 Nopember 2010 dimana PT. Fast Technology meminta discount sebanyak 30% (tiga puluh persen) kepada PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti dengan rincian :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SET	HARGA PERSET	JUMLAH PAKET	HARGA PERPAKET
1.	Komputer client	5.150.000,-	18 unit	92.700.000,-	21	1.946.700.000,-
2.	Komputer server	5.800.000,-	1 unit	5.800.000,-	21	121.800.000,-
3.	Instalasi jaringan	972.300,-	1 paket	972.300	21	20.418.300,-
4.	UPS	600.000,-	10 unit	6.000.000,-	21	126.000.000,-
5.	LCD projector	4.100.000,-	1 unit	4.100.000,-	21	86.100.000,-
II	Soft ware					



1.	Server side	9.400.000,-	1 paket	9.400.000,-	21	197.400.000,-
2.	Client side	15.400.000,-	1 paket	15.400.000,-	21	323.400.000,-
				134.372.300,-		
					Sub total	2.821.818.300,-
					Diskont 30%	846.545.490,-
					Total	1.975.272.810,-

sehingga harga yang seharusnya dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah berdasarkan rincian harga dari PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti kepada PT. Fast Technology sebagai berikut :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SET	HARGA PERSET	JUMLAH PAKET	HARGA PERPAKET
1.	Client untuk 2 murid	4.000.000,-	18	72.000.000,-	21	1.512.000.000,-
2.	Computer server	4.500.000,-	1	4.500.000,-	21	94.500.000,-
3.	Instalasi jaringan	1.000.000,-	1	1.000.000,-	21	21.000.000,-
4.	UPS	500.000,-	10	5.000.000,-	21	105.000.000,-
5.	LCD projector	3.700.000,-	1	3.700.000,-	21	77.700.000,-
6.	Soft ware (Training, Maintenance, dan instalasi)	7.860.610	1	7.860.610,-	21	165.072.810,-
Total				94.060.610,-	21	1.975.272.810,-

- Bahwa setelah dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah diterima oleh sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dari PT. Kusumoh Megah Jaya Sakti kemudian pada tanggal 11 Desember 2010 saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 bulan Oktober 2010 kemudian tanpa dihadiri oleh salah satu anggota Tim Pemeriksa Barang yakni saksi SUMARDI melakukan pemeriksaan barang pengadaan alat laboratorium bahasa di rumah orang tua sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdanayang beralamat di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang seharusnya seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut disimpan digudang penyimpanan karena di dalam dokumen penawaran CV. Wijaya Perdana sdr. M. HIDAYAT melampirkan surat pernyataan memiliki gudang penyimpanan yang terletak di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang ternyata adalah rumah tempat tinggal dari orang tua sdr. M. HIDAYAT itu sendiri.

- Bahwa saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi Ari DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dengan cara menghitung volume dan melakukan pengecekan dengan cara hanya menghidupkan 1 (satu) unit komputer selanjutnya saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan barang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 dengan keterangan baik dan cukup dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE sedangkan saksi SUMARDI hanya ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut meskipun tidak ikut melakukan pemeriksaan.

- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI tersebut kemudian dilakukan serah terima barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044A/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 yang ditandatangani oleh saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan selanjutnya dari tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah berdasarkan tanda terima sebagai berikut :

No.	Sekolah Penerima	No Tanda Terima	Tanggal Tanda Terima	Penerima	Keterangan
1.	SMPN 1 Curup Kota	01/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Riskan Effendi	Lengkap
2.	SMPN 2 Curup Kota	02/TTKB/WP/2010	15 Desember	Drs.Zulfah mi	Lengkap

Halaman 17 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2010		
3.	SMPN 1 Curup Tengah	03/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Hambali	Lengkap
4.	SMPN 1 Curup Timur	04/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Arlan	Lengkap
5.	SMPN 3 Curup Timur	05/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Heru Mulyono	Lengkap
6.	SMPN 2 Curup Timur	06/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Heriyati	Lengkap
7.	SMPN 1 Curup Selatan	07/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Haryo Boudi Hardimas	Lengkap
8.	SMPN 2 Selupu Rejang	08/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Adam Darkoni	Lengkap
9.	SMPN 1 Selupu Rejang	09/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Sudarsih	Lengkap
10.	SMPN 1 Curup Utara	10/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Syamsuni	Lengkap
11.	SMPN 1 Bermani Ulu	11/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Agus S.	Lengkap
12.	SMPN 1 Bermani Ulu Raya	12/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Clemen Heru Winarno	Lengkap
13.	SMPN 2 Bermani Ulu Raya	13/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Suroso	Lengkap
14.	SMPN 1 Sindang Kelingi	14/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Yenimunam i	Lengkap
15.	SMPN 1 Binduriang	15/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Sudarsono	Lengkap
16.	SMPN 1 Sindang Dataran	16/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Amrin	Lengkap
17.	SMPN 2 Sindang	17/TTKB/WP/2010	17 Desember	Junimin	Lengkap

Halaman 18 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL





	Kelingi	0	2010		
18.	SMPN 1 Padang Ulu Tanding	18/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Amris	Lengkap
19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu	19/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Tamrin	Lengkap
20.	SMPN 1 Sindang Beliti Iilir	20/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Marwan Bukhari	Lengkap
21.	SMPN 1 Kota Padang	21/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Muslim	Lengkap

akan tetapi pada saat dipasang dan diuji coba dimasing-masing sekolah terdapat kendala yaitu rata-rata sekolah penerima komputer belum memiliki ruang khusus untuk Laboratorium Bahasa beserta meubelernya dan daya listrik sekolah yang masih rendah sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

- Bahwa setelah sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah selanjutnya saksi Drs. SUDIRMAN menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana tanpa adanya surat permohonan pencairan 100% dari sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan saksi ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menanda tangani dokumen syarat pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sehingga atas perintah tersebut Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk ditanda tangani oleh Saksi ZURNI selaku Bendahara Pengeluaran dimana selanjutnya Saksi ZURNI menandatangani SPP-LS Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan saksi Drs. SUDIRMAN menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/LS/BL/DAK/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang kemudian SPP-LS dan SPM-LS tersebut diajukan ke bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta diterbitkan SP2D Nomor : 00259.01.02.02171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditransfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana pada Bank BPD Cabang Curup dengan nomor Rekening : 01.07.70421.9 sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPN sebesar Rp. 282.181.818,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) dan PPh sebesar Rp. 42.327.273,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa dari jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) tersebut kemudian sdr. M. HIDAYAT melakukan transfer ke rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology dengan Nomor Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru : 019301001231306 sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT.

- Bahwa dari jumlah uang sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology selanjutnya sdr. M. HIDAYAT melakukan penarikan sebesar Rp. 620.490.909,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang mana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sdr. M. HIDAYAT berikan kepada saksi ANDI WIJAYA sebagai biaya pinjam perusahaan CV. Wijaya Perdana melalui saksi ROBINSON sedangkan sisanya untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT lainnya.

- Bahwa Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dalam proses penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam proses lelang terjadi perubahan aritmatik yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa serta terjadi persaingan tidak sehat/proses pelaksanaan pengadaan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat pengelembungan harga barang (mark up) maka Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang diatur antara lain dalam :

1. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :

a. Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK ke para sekolah calon penerima DAK tahun 2010.

2) Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

3) Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.

4) Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.

5) Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.

b. Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab. Bahasa adalah :

1) Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m<sup>2</sup>.

2) Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.

2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :

a. Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

b. Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

c. Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

d. Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa

e. Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

Halaman 21 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



f. Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya

g. Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :

1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

h. Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.

i. Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

2) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

a. Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

c. Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa, saksi ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) serta saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) dimana berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Ambal Riyanto selaku Pembantu Penanggung Jawab, F.X. Eddi Harjanta selaku Pengendali Teknis, Mahron Toni selaku Ketua Tim, dan Gilang Rahmat Hastanto selaku Anggota Tim serta diketahui oleh Sudiro selaku Kepala Perwakilan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya –tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1.	Pekerjaan yang telah dibayar tanpa PPN	Rp	2.821.818.300,00
2.	Pembayaran menurut Hasil Audit Tanpa PPN	Rp	1.975.272.810,00
3.	Ongkos Angkut	Rp	20.000.000,00
4.	Biaya pelatihan tehni ke Jakarta	Rp	25.000.000,00
5.	Nilai peralatan laboratorium bahasa yang diterima (2+3+4)	Rp	2.020.272.810,00
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-5)	Rp	801.545.490,00

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 23 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa I **HAMSAARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS** dan Terdakwa II **YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI (Alm)** bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 386A/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010, saksi ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) (yang masing-masing penuntutannya diajukan terpisah) serta saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Mei tahun 2010 sampai dengan bulan Desember tahun 2010 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2010, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Jalan S. Sukowati No.55, Kota Curup Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana secara melawan hukum** dalam proses penyusunan dan penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/penyimpangan dalam perencanaan yang berakibat terjadinya penggelembungan harga barang (mark up), dalam proses penetapan sekolah penerima bantuan tidak sesuai petunjuk teknis penggunaan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010, dalam proses lelang terjadi perubahan aritmatik yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa serta terjadi persaingan tidak sehat/proses pelaksanaan pengadaan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain** yaitu menguntungkan saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut **telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** dengan tugas dan kewenangannya Terdakwa I HAMSAARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan

Halaman 24 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 antara lain sebagaimana dalam :

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 386A/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 Tentang Pembentukan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010.

Adapun Tugas dan Kewenangan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa sebagai berikut :

- a. menyelesaikan kegiatan;
  - b. menyelesaikan administrasi kegiatan lelang dan membuat laporan kegiatan;
  - c. mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong.
2. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :

a. Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010.
- 2) Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- 3) Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.
- 4) Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
- 5) Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.

b. Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab.Bahasa adalah :

- 3) Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m<sup>2</sup>.
- 4) Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.

3. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

b. Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.

c. Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

d. Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

e. Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

f. Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya.

g. Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :

1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

h. Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat *post bidding*.

i. Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Halaman 26 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

- 1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.
- 2) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

a. Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.

b. Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

c. Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

**yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP) Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa dengan anggaran sebesar Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Nopember 2010 dengan kode rekening nomor : 1.01.01.16.41.5.2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna pelaksanaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 saksi Drs. SUDIRMAN sebelumnya membentuk Tim Survey Penetapan Sekolah penerima bantuan berdasarkan Surat Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 untuk melakukan survey terhadap sekolah yang akan mendapat Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 akan tetapi pada kenyataannya saksi Drs. SURYA DARMINTA, M.Pd, saksi Drs. EDI YANTONI, MM, saksi HAIRUL IDWAN, S.Pd. M.Pd. M.M, saksi SUTRISNO M. ALI, S.Pd dan saksi ARLI JOHAN, A.Md yang merupakan Tim Survey tidak melaksanakan survey tersebut melainkan saksi Drs. SUDIRMAN mengusulkan Penetapan Sekolah Penerima Bantuan kepada Bupati Rejang Lebong tanpa adanya sosialisasi program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010, tanpa adanya usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong, tanpa adanya seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah dan tanpa adanya hasil survey dari Tim Survey sehingga atas usulan dari saksi Drs. SUDIRMAN tersebut Bupati Rejang Lebong menandatangani dan menetapkan 21 (dua puluh satu) sekolah penerima bantuan Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa berdasarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tanggal 24 September 2010 antara lain :

No.	Nama Sekolah
1.	SMPN 1 Curup Kota
2.	SMPN 2 Curup Kota
3.	SMPN 1 Curup Tengah
4.	SMPN 1 Curup Timur
5.	SMPN 2 Curup Timur
6.	SMPN 3 Curup Timur
7.	SMPN 1 Curup Selatan
8.	SMPN 1 Selupu Rejang
9.	SMPN 2 Selupu Rejang
10.	SMPN 1 Curup Utara
11.	SMPN 1 Bermani Ulu

No	Nama Sekolah
12.	SMPN 1 Bermani Ulu Raya
13.	SMPN 2 Bermani Ulu Raya
14.	SMPN 1 Sindang Kelingi
15.	SMPN 1 Binduriang
16.	SMPN 1 Sindang Dataran
17.	SMPN 2 Sindang Kelingi
18.	SMPN 1 Padang Ulak Tanding
19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu
20.	SMPN 1 Sindang Beliti Ilir
21.	SMPN 1 Kota Padang
Jumlah : 21 (dua puluh satu) Sekolah	

- Bahwa tindak lanjut dari kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tersebut saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam penyusunan Engineering Estimate (EE) mengambil acuan harga dari daftar barang dan spesifikasi barang dari internet yang di download pada website milik Asaka Prima Duta Media Group tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang terlebih dahulu dengan alasan tidak cukup waktu dan biaya untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey, dengan perincian Engineering Estimate (EE) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00

selanjutnya saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menandatangani dan menyerahkan Engineering Estimate (EE) kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) untuk ditanda tangani yang kemudian saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani Engineering Estimate (EE) tersebut tertanggal 27 Oktober 2010 dengan nilai Rp. 3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah).

- Selanjutnya Engineering Estimate (EE) tersebut diserahkan oleh saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dan kemudian Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa tanpa mengkalkulasikan secara keahlian terkait kewajaran harga dan tanpa data yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pula melakukan survey terhadap harga barang menyusun Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan hanya mengacu kepada Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh saksi ADI SUCIPTO Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan perincian Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	5.278.000,00	1.995.084.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.824.000,00	122.304.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	1.638.000,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	618.800,00	129.948.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.186.000,00	87.906.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.100.000,00	191.100.000,00
	Client Side	1	Paket	21	14.425.000,00	302.925.000,00
Jumlah						2.863.665.000,00
PPN 10%						286.366.500,00
Jumlah + PPN 10%						3.150.031.500,00
Dibulatkan						3.150.000.000,00

yang kemudian Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dan saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani serta menetapkan Owner Estimate (OE)/Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tertanggal November 2010 dengan nilai Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.150.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah) sebagai dasar untuk Lelang tanpa mengoreksi kembali.

- Bahwa proses pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa menggunakan metode lelang umum sistem gugur dengan pasca kualifikasi. Adapun jadwal pelaksanaan lelang sebagai berikut :

- Pengumuman Lelang, tanggal 29 Oktober 2010;
- Pendaftaran Lelang, tanggal 30 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2010;
- Penjelasan/Anwazing, tanggal 03 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2010;
- Pemasukan Dokumen Penawaran, tanggal 08 Nopember 2010;
- Evaluasi Dokumen Penawaran, tanggal 09 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2010;
- Klarifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 10 Nopember 2010;
- Usulan Calon Pemenang Lelang dan Penetapan Pemenang Lelang, tanggal 11 Nopember 2010;
- Pengumuman Pemenang Lelang, tanggal 12 Nopember 2010;
- Masa Sanggah, tanggal 13 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2010.

- Bahwa pada tahap pendaftaran lelang terdapat 11 (sebelah) perusahaan yang mendaftar pelelangan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 antara lain :

1. CV. Aruka Jaya;
2. CV. Edo Putra;
3. CV. Restu Ibu;
4. CV. Rekso Gina Persada;
5. CV. Wijaya Perdana;
6. CV. Firu Hertada;
7. PT. Guru Agung Mandiri;
8. CV. Alya Foundation;
9. CV. Duta Surya;
10. CV. Mustika Rini;
11. CV. Rogan Tina Jaya Saksi.

dimana dari 11 (sebelas) perusahaan hanya 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran dengan nilai penawaran sebagai berikut :

No.	Nama Perusahaan	Nilai Penawaran (Rp.)
1.	CV. Aruka Jaya	2.904.825.000,-
2.	CV. Edo Putra	3.139.290.000,-
3.	CV. Wijaya Perdana	3.109.260.000,-
4.	CV. Firu Hertada	3.125.000.000,-

Halaman 31 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	PT. Guru Agung Mandiri	3.107.874.000,-
6.	CV. Mustika Rini	3.134.250.000,-

- Bahwa terhadap 6 (enam) perusahaan yang memasukkan penawaran tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan administrasi pada tahap evaluasi dokumen penawaran oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dimana terdapat 4 (empat) perusahaan yang mempunyai Bank Garansi sebagai jaminan penawaran yang bertanggal sama, nomor berurutan satu sama lain dan dikeluarkan oleh Bank yang sama yaitu Bank Bengkulu serta terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memiliki surat dukungan yang sama yang dikeluarkan oleh PT. Kusumoh Megajaya Sakti (Procom), PT. Katulistiwa dan PT. Media Bina Nusantara dengan nomor yang berurutan dan bertanggal yang sama sehingga terdapat indikasi adanya persekongkolan antar perusahaan dengan rincian sebagai berikut :

NAMA PERUSAHAAN	SPEK	DUKUNGAN DISTRIBUTOR	JAMINAN PENAWARAN	PERSONIL	HARGA PENAWARAN
CV. Wijaya Perdana	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusumoh Megajaya Sakti (Procom) - PT. Khatulistiwa - PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi Bank Bengkulu No.636/BG/PK. 01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- lin Sugianto - Aris Saputra - Harianto - Kasiran	3.109.260.000,-
CV. Aruka Jaya	Sesuai Juknis DAK 2010	- PT. Kusumoh Megajaya Sakti (Procom) - PT. Khatulistiwa - PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi Bank Bengkulu No.635/BG/PK. 01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Mawardi - Ficki Mubarak - Rita Hartati - Jusi Hermanto - Andes Purnawan	2.139.290.000,-
CV. Edo Putra	Sesuai Juknis	- PT. Kusumoh Megajaya Sakti	Bank Garansi Bank Bengkulu No.634/BG/PK.	- Erma Susanti - Zulyasan - Zubaidah - Bayu Putra	3.139.290.000,-

Halaman 32 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



	DAK 2010	(Procom) -PT. Khatulistiwa -PT. Media Bina Nusantara	01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010		
CV. Firu Hartada	Sesuai Juknis DAK 2010	Tidak ada	Bank Garansi Bank Bengkulu No.633/BG/PK. 01./0.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010	- Suryono - Abdurahman - Fredo Ramous - Candra Desi	3.125.000.000,-
CV. Mustika Rini	Sesuai Juknis DAK 2010	CV. Global Inc	PT. Asuransi Parolamas BKL/KG.A/005 90/10 tanggal 05 Nopember 2010	Tidak ada	3.134.250.000,-
PT. Guru Agung Mandiri	Sesuai Juknis DAK 2010	-PT. Metrindo Supra Sinatria -PT. Media Bina Nusantara	Bank Garansi No. 1343/PK.01.01 /BG/XI/CU/2010 tanggal 04 Nopember 2010	- Novi. H, ST - Tomy Afrizal - Mardiyanto - Chandra.H - Asep Sanjaya - Lulut - Endi Ferawati	3.107.874.000,-

selanjutnya dari hasil evaluasi dokumen penawaran Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa lelang menetapkan 4 (empat) perusahaan yang tidak memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dan dinyatakan gugur yakni CV. Mustika Rini, CV. Edo Putra, CV. Aruka Jaya dan CV. Firu Hertada sedangkan yang memenuhi syarat ke tahap evaluasi teknis dengan nilai penawaran terendah peringkat pertama PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dan peringkat kedua CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada saat tahap evaluasi teknis, Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa melakukan koreksi aritmatik terhadap dokumen penawaran milik CV. Wijaya Perdana dimana saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang melakukan pencoretan dan perbaikan jumlah harga pada item instalasi jaringan yang semula ditulis Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 972.300,- (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sehingga hal tersebut mengakibatkan jumlah penawaran CV. Wijaya Perdana berubah dimana penawaran semula Rp. 3.109.260.000,- (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kemudian dicoret dan diganti menjadi Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) yang seharusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan apabila jenis kontrak adalah jenis kontrak lumpsum dan berdasarkan hasil audit ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bengkulu diketahui jenis kontrak adalah Lumpsum sehingga koreksi aritmatik yang dilakukan oleh saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY selaku anggota Tim Panitia Lelang terhadap penawaran milik CV. Wijaya Perdana tidak dibenarkan sehingga akibat dari adanya koreksi aritmatik tersebut mengakibatkan peringkat nilai penawaran terendah menjadi berubah dengan peringkat pertama CV. Wijaya Perdana dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan peringkat kedua PT. Guru Agung Mandiri dengan nilai penawaran sebesar Rp. 3.107.874.000,- (tiga milyar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dimana koreksi aritmatik tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari CV. Wijaya Perdana.

- Bahwa kemudian saat dilakukan evaluasi kualifikasi terhadap penawaran CV. Wijaya Perdana dan PT. Guru Agung Mandiri, Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa menetapkan PT. Guru Agung Mandiri tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur dikarenakan fakta integritas tidak ada tanggal dan data personil tidak lengkap yang seharusnya fakta integritas yang tidak ada tanggal tidak dapat menjadi alasan/dasar gugurnya penawaran selain itu PT. Guru Agung Mandiri ternyata telah melampirkan data personil lengkap dalam penawarannya sehingga dengan dinyatakan gugurnya PT. Guru Agung Mandiri maka selanjutnya CV. Wijaya Perdana diusulkan menjadi calon pemenang lelang oleh Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa berdasarkan surat Nomor : 1/14/PAN-Brg/Disdik/2010 tanggal 11 Nopember 2010 yang ditujukan kepada saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan atas hal tersebut saksi Drs. SUDIRMAN selaku pengguna anggaran menetapkan CV. Wijaya Perdana sebagai pemenang lelang berdasarkan surat Nomor : 421-2/2770a/DS/Disdik/2010 tanggal 11

Halaman 34 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2010 yang kemudian diumumkan pada tanggal 12 Nopember 2010 berdasarkan Surat Nomor : I/15/PAN-Brg/Disdik/2010.

- Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran bersama saksi M. Hidayat selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana menandatangani Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) dan terdakwa Drs. SUDIRMAN juga menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 421.2/2828/DS/DISDIK/2010 tanggal 201 Nopember 2010 sedangkan pada dokumen Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) Nomor : 1.01.01.16.41.5.2. Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani saksi Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran pada tanggal 26 Nopember 2010 sehingga Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 ditanda tangani sebelum anggaran disahkan.

- Bahwa adapun item-item pekerjaan didalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : 421.2/2933/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan	Jumlah Sekolah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Komputer Client	18	Unit	21	92.700.000,00	1.946.700.000,00
2.	Komputer Server	1	Unit	21	5.800.000,00	121.800.000,00
3.	Instalasi Jaringan	1	Paket	21	972.300,00	34.398.000,00
4.	UPS	10	Unit	21	6.000.000,00	126.000.000,00
5.	LCD Projector	1	Unit	21	4.100.000,00	86.100.000,00
6.	Software					
	Server Side	1	Paket	21	9.400.000,00	197.400.000,00
	Client Side	1	Paket	21	15.400.000,00	323.400.000,00
Jumlah						2.821.818.000,00



PPN 10%	282.181.830,00
Jumlah + PPN 10%	3.104.000.130,00
Dibulatkan	3.104.000.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Pekerjaan kegiatan Belanja Modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana kemudian membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah dari PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti melalui PT. Fast Technology di Jakarta dimana selanjutnya PT. Fast Technology membeli seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah kepada PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti pada tanggal 23 Nopember 2010 dimana PT. Fast Technology meminta discount sebanyak 30% (tiga puluh persen) kepada PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti dengan rincian :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SET	HARGA PERSET	JUMLAH PAKET	HARGA PERPAKET
1.	Komputer client	5.150.000,-	18 unit	92.700.000,-	21	1.946.700.000,-
2.	Komputer server	5.800.000,-	1 unit	5.800.000,-	21	121.800.000,-
3.	Instalasi jaringan	972.300,-	1 paket	972.300	21	20.418.300,-
4.	UPS	600.000,-	10 unit	6.000.000,-	21	126.000.000,-
5.	LCD projector	4.100.000,-	1 unit	4.100.000,-	21	86.100.000,-
II	Soft ware					
1.	Server side	9.400.000,-	1 paket	9.400.000,-	21	197.400.000,-
2.	Client side	15.400.000,-	1 paket	15.400.000,-	21	323.400.000,-
				134.372.300,-		
					Sub total	2.821.818.300,-
					Diskount 30%	846.545.490,-
					Total	1.975.272.810,-



	0,-
--	-----

sehingga harga yang seharusnya dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah berdasarkan rincian harga dari PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti kepada PT. Fast Technology sebagai berikut :

NO	NAMA ALAT	HARGA PERUNIT	SET	HARGA PERSET	JUMLAH PAKET	HARGA PERPAKET
1.	Client untuk 2 murid	4.000.000,-	18	72.000.000,-	21	1.512.000.000,-
2.	Computer server	4.500.000,-	1	4.500.000,-	21	94.500.000,-
3.	Instalasi jaringan	1.000.000,-	1	1.000.000,-	21	21.000.000,-
4.	UPS	500.000,-	10	5.000.000,-	21	105.000.000,-
5.	LCD projector	3.700.000,-	1	3.700.000,-	21	77.700.000,-
6.	Soft ware (Training, Maintenance, dan instalasi)	7.860.610	1	7.860.610,-	21	165.072.810,-
Total				94.060.610,-	21	1.975.272.810,-

- Bahwa setelah dari seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa untuk 21 (dua puluh satu) sekolah diterima oleh sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dari PT. Kusmoh Megah Jaya Sakti kemudian pada tanggal 11 Desember 2010 saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 bulan Oktober 2010 kemudian tanpa dihadiri oleh salah satu anggota Tim Pemeriksa Barang yakni saksi SUMARDI melakukan pemeriksaan barang pengadaan alat laboratorium bahasa di rumah orang tua sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana yang beralamat di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang seharusnya seluruh peralatan pengadaan alat laboratorium bahasa tersebut disimpan digudang penyimpanan karena di dalam dokumen penawaran CV. Wijaya Perdana sdr. M. HIDAYAT melampirkan surat pernyataan memiliki gudang penyimpanan yang terletak di Jl. MH. Thamrin No.83 Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong yang ternyata adalah rumah tempat tinggal dari orang tua sdr. M. HIDAYAT itu sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi Ari DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang melakukan pemeriksaan dengan cara menghitung volume dan melakukan pengecekan dengan cara hanya menghidupkan 1 (satu) unit komputer selanjutnya saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE selaku Tim Panitia Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan barang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 dengan keterangan baik dan cukup dan Berita Acara Pemeriksaan tersebut ditandatangani oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, dan saksi ARI DESWANDI, SE sedangkan saksi SUMARDI hanya ikut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut meskipun tidak ikut melakukan pemeriksaan.

- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan oleh saksi RAHMI ULFA, saksi YULISMI, A.Md, saksi INDAH PURWATI, SH, saksi ARI DESWANDI, SE dan saksi SUMARDI tersebut kemudian dilakukan serah terima barang berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 421.2/3044A/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. SUDIRMAN selaku Pengguna Anggaran dan sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan selanjutnya dari tanggal 15 Desember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah berdasarkan tanda terima sebagai berikut :

No.	Sekolah Penerima	No Tanda Terima	Tanggal Tanda Terima	Penerima	Keterangan
1.	SMPN 1 Curup Kota	01/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Riskan Effendi	Lengkap
2.	SMPN 2 Curup Kota	02/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Drs.Zulfah mi	Lengkap
3.	SMPN 1 Curup Tengah	03/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Hambali	Lengkap
4.	SMPN 1 Curup Timur	04/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Arlan	Lengkap
5.	SMPN 3 Curup Timur	05/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Heru Mulyono	Lengkap
6.	SMPN 2 Curup Timur	06/TTKB/WP/2010	15 Desember	Heriyati	Lengkap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2010		
7.	SMPN 1 Curup Selatan	07/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Haryo Boudi Hardimas	Lengkap
8.	SMPN 2 Selupu Rejang	08/TTKB/WP/2010	15 Desember 2010	Adam Darkoni	Lengkap
9.	SMPN 1 Selupu Rejang	09/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Sudarsih	Lengkap
10.	SMPN 1 Curup Utara	10/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Syamsuni	Lengkap
11.	SMPN 1 Bermani Ulu	11/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Agus S.	Lengkap
12.	SMPN 1 Bermani Ulu Raya	12/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Clemen Heru Winarno	Lengkap
13.	SMPN 2 Bermani Ulu Raya	13/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Suroso	Lengkap
14.	SMPN 1 Sindang Kelingi	14/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Yenimunam i	Lengkap
15.	SMPN 1 Binduriang	15/TTKB/WP/2010	16 Desember 2010	Sudarsono	Lengkap
16.	SMPN 1 Sindang Dataran	16/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Amrin	Lengkap
17.	SMPN 2 Sindang Kelingi	17/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Junimin	Lengkap
18.	SMPN 1 Padang Ulu Tanding	18/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Amris	Lengkap
19.	SMPN 1 Sindang Beliti Ulu	19/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	M. Tamrin	Lengkap
20.	SMPN 1 Sindang Belti Ilir	20/TTKB/WP/2010	17 Desember 2010	Marwan Bukhari	Lengkap
21.	SMPN 1 Kota Padang	21/TTKB/WP/2010	17 Desember	Muslim	Lengkap

Halaman 39 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2010		
--	--	------	--	--

akan tetapi pada saat dipasang dan diuji coba dimasing-masing sekolah terdapat kendala yaitu rata-rata sekolah penerima komputer belum memiliki ruang khusus untuk Laboratorium Bahasa beserta meubelernya dan daya listrik sekolah yang masih rendah sehingga komputer tidak dapat dihidupkan serta tidak dapat dilakukan pemasangan dan penginstalan dengan baik sebagaimana mestinya.

- Bahwa setelah sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana mendistribusikan pengadaan alat laboratorium bahasa kepada 21 (dua puluh satu) sekolah SMP dan telah diterima oleh masing-masing kepala sekolah selanjutnya saksi Drs. SUDIRMAN menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk melakukan pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana tanpa adanya surat permohonan pencairan 100% dari sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana dan saksi ADI SUCIPTO, ST Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan menyuruh Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk menanda tangani dokumen syarat pencairan 100% kepada sdr. M. HIDAYAT selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana sehingga atas perintah tersebut Saksi JALINUS selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) untuk ditanda tangani oleh Saksi ZURNI selaku Bendahara Pengeluaran dimana selanjutnya Saksi ZURNI menandatangani SPP-LS Nomor : 03/RSBS/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Desember 2010 dan terdakwa Drs. SUDIRMAN menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM-LS) Nomor : 118/002/01.02.02171.5/LS/BL/DAK/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang kemudian SPP-LS dan SPM-LS tersebut diajukan kebagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Rejang Lebong serta diterbitkan SP2D Nomor : 00259.01.02.02171.5/1.01.01/LS/BL/DAK/2010 tanggal 22 Desember 2010 yang ditransfer langsung ke Rekening CV. Wijaya Perdana pada Bank BPD Cabang Curup dengan nomor Rekening : 01.07.70421.9 sebesar Rp. 3.104.000.000,- (tiga milyar seratus empat juta rupiah) termasuk PPn sebesar Rp. 282.181.818,- (dua ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dan PPh sebesar Rp. 42.327.273,- (empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- Bahwa dari jumlah yang dibayarkan ke Rekening CV. Wijaya Perdana sebesar Rp. 2.779.490.909,- (dua milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) tersebut kemudian sdr. M. HIDAYAT melakukan transfer ke rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology dengan Nomor Rekening BRI Cabang Kebayoran Baru : 019301001231306 sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta

Halaman 40 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT.

- Bahwa dari jumlah uang sebesar 2.759.450.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdapat di rekening bersama antara CV. Wijaya Perdana dengan PT. Fast Technology selanjutnya sdr. M. HIDAYAT melakukan penarikan sebesar Rp. 620.490.909,- (enam ratus dua puluh juta empat ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang mana sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sdr. M. HIDAYAT berikan kepada saksi ANDI WIJAYA sebagai biaya pinjam perusahaan CV. Wijaya Perdana melalui saksi ROBINSON sedangkan sisanya untuk keperluan sdr. M. HIDAYAT lainnya.

- Bahwa Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa dalam proses penetapan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) yang tidak dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam proses lelang terjadi perubahan aritmatik yang tidak sesuai dengan pedoman pengadaan barang dan jasa serta terjadi persaingan tidak sehat/proses pelaksanaan pengadaan sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan terdapat penggelembungan harga barang (mark up) maka Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa II saksi YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd, saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, dan saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa telah menyalahgunakan tugas dan kewenangannya yang diatur antara lain dalam :

1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 386A/TH/2010 tanggal 05 Juli 2010 Tentang Pembentukan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa Kegiatan Rehabilitasi, Gedung dan Peningkatan Mutu SD, SLB dan SMP melalui dana DAK dan APBD Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010.

Adapun Tugas dan Kewenangan Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa sebagai berikut :

- a. menyelesaikan kegiatan;
  - b. menyelesaikan administrasi kegiatan lelang dan membuat laporan kegiatan;
  - c. mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

Pasal 12 angka 5 : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan kewenangan :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

Halaman 41 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 25 Agustus Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 :
  - a. Lampiran I, Bab III tentang Perencanaan Teknis untuk Sekolah Menengah Pertama diketahui tahapan penyaluran DAK yakni sebagai berikut :
    - 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mensosialisasikan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh DAK kepada sekolah calon penerima DAK tahun 2010.
    - 2) Sekolah membuat usulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
    - 3) Dinas Pendidikan melakukan seleksi terhadap usulan dari masing-masing sekolah di Kabupaten/Kota.
    - 4) Dinas Pendidikan menetapkan sasaran per-sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah.
    - 5) Atas usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan sekolah-sekolah target melalui SK Penetapan.
  - b. Lampiran II, Bab II tentang Pengadaan Laboratorium Pendidikan, persyaratan umum sekolah penerima Lab.Bahasa adalah :
    - 1) Memiliki ruangan khusus yang akan dipakai sebagai laboratorium bahasa dengan luas minimal 54 m<sup>2</sup>.
    - 2) Memiliki daya listrik yang mencukupi, dibuktikan dengan analisis perkiraan daya listrik kebutuhan keseluruhan.
4. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah :
  - a. Pasal 3 huruf b : efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
  - b. Pasal 3 huruf e : adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
  - c. Pasal 3 huruf f : akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

d. Pasal 5 huruf f : menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

e. Pasal 9 ayat (4) Pengguna barang/jasa dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD.

f. Pasal 9 ayat (5) Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya

g. Pasal 13 tentang Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri :

1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;

2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa;

3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

h. Pasal 19 ayat (5) : Dalam mengevaluasi dokumen penawaran, panitia/pejabat pemilihan penyedia barang/jasa tidak diperkenankan mengubah, menambah, dan mengurangi kriteria dan tatacara evaluasi tersebut dengan alasan apapun dan atau melakukan tindakan lain yang bersifat post bidding.

i. Lampiran I Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyedia Barang/Jasa.

Huruf A angka 1 huruf e angka 12) huruf f Koreksi Aritmetik dilakukan sebagai berikut:

1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

2) Apabila terjadi kesalahan hasil pengalihan antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah : Pasal 132 Ayat (1): Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

a. Pasal 16 ayat (4) Penerimaan berupa komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Negara/daerah adalah hak Negara/daerah.

b. Pasal 17 ayat (1) Penggunaan Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan.

c. Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I HAMSAPARI, ST. MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M. Pd Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) bersama sama maupun sendiri-sendiri dengan saksi ASRI KOMSANI, S.Ip. M.Si Bin M. RASIDI, saksi ZAINAL ARIFIN M.Pd Bin H. BEDULANA, saksi ALFRIANSYAH, ST. Bin SYAMSUL EFENDY, selaku Tim Panitia Lelang Barang dan Jasa, saksi ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. SUDIRMAN Bin M. SOLEH selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong dan juga selaku Pengguna Anggaran (PA) serta saksi M. HIDAYAT Bin M. YUSUF selaku Wakil Direktur CV. Wijaya Perdana (Dalam Daftar Pencarian Orang) dimana berdasarkan laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor : SR-1274/PW06/5/2014 tanggal 11 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Audit Ambal Riyanto selaku Pembantu Penanggung Jawab, F.X. Eddi Harjanta selaku Pengendali Teknis, Mahron Toni selaku Ketua Tim, dan Gilang Rahmat Hastanto selaku Anggota Tim serta diketahui oleh Sudiro selaku Kepala Perwakilan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan alat laboratorium bahasa pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya –tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1.	Pekerjaan yang telah dibayar tanpa PPN	Rp	2.821.818.300,00
----	--	----	------------------



2.	Pembayaran menurut Hasil Audit Tanpa PPN	Rp	1.975.272.810,00
3.	Ongkos Angkut	Rp	20.000.000,00
4.	Biaya pelatihan tehni ke Jakarta	Rp	25.000.000,00
5.	Nilai peralatan laboratorium bahasa yang diterima (2+3+4)	Rp	2.020.272.810,00
6.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-5)	Rp	801.545.490,00

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan primair.

1. Membebaskan Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd dari dakwaan primair penuntut umum
2. Menyatakan Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS, Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan subsidair.



3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan masing – masing para Terdakwa dikenakan pidana Denda sebesar Rp.50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tiga ratus tujuh puluh lima sen ) dan kepada Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd sebesar Rp. 74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tiga ratus tujuh puluh lima sen ) dari nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 801.545.490,- (delapan ratus satu juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara terhadap Terdakwa HAMSAPARI, ST. MT. Bin H. HADIS selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan kepada Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd dipidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan.

5. Menetapkan :

Penitipan ke Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar Rp. 50.000.000- (lima puluh juta rupiah) oleh keluarga dari Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd pada tanggal 16 September 2019 (bukti penitipan terlampir dalam surat tuntutan).

Diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara yang dibebankan kepada Terdakwa YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd

1. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010  
*Dikembalikan kepada ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK.*

1. Asli 1 lembar Register Penutupan kas tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Jalinus Spd selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara pengeluaran pembantu Dinas dan Drs Sudirman selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Rejang lebong.

2. Asli 1 lembar Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu untuk belanja cetak sebesar Rp 423.500,- tanggal 31 Desember 2010
3. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja perangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp 318.800 tanggal 31 Desember 2010
4. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 2.730.000 tanggal 31 Desember 2010
5. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia sebesar Rp 1.930.000 tanggal 31 Desember 2010 ( pengembalian Sisa UYHD Honor Tim Monitoring)
6. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia Penerima/pemeriksa barang jasa sebesar Rp 10.090.000 tanggal 31 Desember 2010
7. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 19.950.000 tanggal 31 Desember 2010
8. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penggandaan sebesar Rp 3.100.000,- tanggal 31 Desember 2010
9. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 3.500.000,- tanggal 31 Desember 2010
10. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 3.800.000 tanggal 31 Desember 2010.
11. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp 8.588.700,- tanggal 31 Desember 2010
12. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Sewa Gudang/kantor/parkir sebesar Rp 700.000,- tanggal 31 Desember 2010
13. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Dokumentasi sebesar Rp 4.578.000,- tanggal 31 Desember 2010
14. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja pengadaan alat alat

Halaman 47 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraga praktik sekolah tanggal 31 Desember 2010 ( belanja pengadaan Laboratorium Bahasa sebesar Rp 3.104.000.000,- )

**15.** Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor pelaksana kegiatan sebesar Rp 13.230.000,- tanggal 31 Desember 2010

**16.** Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor tim panitia yang terdiri atas honor tim panitia Survei pemetaan awal, Honor Tim panitia Penetapan sekolah, Honor Tim panitia lelang sebesar Rp 6.550.000 tanggal 31 Desember 2010

**17.** Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran ( SPJ - Belanja Administrasi) tanggal 31 Desember 2010

**18.** Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran ( SPJ - Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2010

**19.** Asli 1 eksemplar Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang lelong Nomor : 421.2/418/DS/DISDIK/2010 tentang pembentukan Staf /panitia Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SLB dan SMP/peningkatan Mutu melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 8 Juni 2010 dan lampiran

**20.** Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honor Staf kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah tahun 2010 Bulan September S/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010

**21.** Asli 1 lembar daftar tenda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan Mei s/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010

**22.** 47. Asli 1 lembar daftar Tanda terima Honorarium Tim Penetapan Sekolah hasil survei pemetaan awal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010.

**23.** Asli 1 lembar daftar Tanda terima honorarium panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 27 desember 2010

**24.** Asli 1 eksemplar buku pembantu pajak bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 desember 2010

**25.** Asli 1 eksemplar buku pembantu kas tunai bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010

**26.** Asli 1 eksemplar buku kas Umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi dan perencanaan DAK SMP di Provinsi Bengkulu tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
28. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan rapat koordinasi dan evaluasi program DAK Bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010
29. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja cetak kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 4 desember 2010 dan lampiran
30. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan melaksanakan verifikasi pengadaan barang kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 di jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
31. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja perangko, materai dan benda pos lainnya kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 3 desember 2010 dan lampiran
32. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa gudang/kantor/tempat tanggal 20 Desember 2010 dan lampiran
33. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
34. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
35. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /film cuci cetak album kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
36. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /kamera digital kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
37. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi DAK bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
38. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat tanggal kosong bulan Desember 2010 dan lampiran
39. Asli 1 lembar Laporan pendataan Sisa UYHD tahun anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2010.

Halaman 49 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu berupa pengembalian sisa UYHD perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 40.050.000,- tanggal 31 Desember 2010.

40. Asli Surat pesanan pengumuman lelang Pasca kualifikasi tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Adi Sucipto, ST selaku PPTK dan lampiran
41. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan desember 2010 tanggal 23 desember 2010
42. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor staf kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 bulan desember 2010 tanggal kosong bulan desember 2010
43. Asli 1 lembar daftar tanda terima transport perjalanan dinas dalam daerah kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010
44. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium Tim survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
45. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium tim panitia lelang barang dan jasa kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
46. Asli 1 lembar Surat setoran Pajak PPH honor Staf kegiatan DAK bulan Desember 2010
47. Asli 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor panitia pemeriksa/penerima barang jasa
48. Copi 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor staf kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah
49. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Honor Pemetaan Awal
50. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia lelang barang/jasa
51. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia Penetapan sekolah.

Dikembalikan kepada JALINUS, S.Pd Bin Mahidin

1. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Firu Hertada Nomor : B. 11 22 01 2010 00317 tanggal 03 Nopember 2010;
4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Firu Hertada Nomor : 224 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada pada tanggal 03 Nopember 2010 ;
6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Firu Hertada kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 15/FH/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
7. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Firu Hertada untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 16 FH / XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010.
8. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
9. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Edo Putra Nomor : B. 11 22 01 2010 00318 pada tanggal 03 Nopember 2010;
11. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Edo Putra Nomor : 227 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
12. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra pada tanggal 03 Nopember 2010;
13. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Edo Putra kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/FP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
14. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Edo Putra untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/ FP/ XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;

Halaman 51 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15.** Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;

**16.** Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;

**17.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;

**18.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010;

**19.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;

**20.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;

**21.** Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;

**22.** Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;

**23.** Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;

**24.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;

**25.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010;

**26.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;

Halaman 52 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**27.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;

**28.** Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;

**29.** Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati, SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;

**30.** Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;

**31.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Wijaya Perdana Nomor : B. 11 22 01 2010 00320 pada tanggal 03 Nopember 2010;

**32.** Asli 1 (Satu) lembar surat Permohonan Pembuatan Bank Garansi ( Kontra Garansi) dari asuransi Jasa Raharja Putera kepada Bank Bengkulu Cabang Curup tanggal 03 Nopember 2010, untuk 1. CV Firu Herdata (B. 11 22 01 2010 00317), 2. CV Edo Putra (B. 11 22 01 2010 00318), 3 . CV Aruka Jaya (B. 11 22 01 2010 00319), 4. CV Wijaya Perdana (B. 11 22 01 2010 00320) ;

**33.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 225 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 Nopember 2010;

**34.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana tanggal 03 Nopember 2010;

**35.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Wijaya Perdana kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/WP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;

**36.** Asli (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Wijaya Perdana untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 12/ WP/ XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010.

Dikembalikan kepada YERRI ARIANSURI, SE Als YERRI Bin AINI SELANAP

**1. 1** (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
- 10.1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
- 11.FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
- 12.FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
- 13.FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010
- 14.1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
- 15.1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
- 16.1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
- 17.2 (dua) lembar FC surat setoran pajak An. CV. WIJAYA PERDANA.
- 18.1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. ARUKA JAYA.

Halaman 54 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**19.1** (satu) exemplar FC dokumen penawaran PT. GURU AGUNG MANDIRI.

**20.1** (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. FIRU HERTADA.

**21.1** (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. MUSTIKA RINI.

**22.1** (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. EDO PUTRA

**23.1** Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010.

**24.**Kopi 1 eksemplar keputusan Bupati Rejang lebong Nomor 415 Tahun 2010 tentang penetapan SD,SLB dan SMP penerima dana rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) Kab Rejang lebong Tahun anggaran 2010 tanggal kosong tahun 2010 dan lampiran.

**25.**Kopi 1 eksemplar keputusan kepala dinas pendidikan Kab Rejang lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tentang penetapan panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan Rehabilitasi gedung dan peningkatan mutu SD dan SMP melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 27 oktober 2010 dan lampiran.

**26.**Copy 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah perjalanan dinas luar daerah senilai Rp 40.050.000,- tanggal 30 Desember 2010

**27.**Copy 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah honor tim monitoring senilai Rp 1.930.000 tanggal 30 Desember 2010.

**28.**Copy 1 lembar SP2D Nomor 03137/002/1.01.01/UP/BL/DAU/2010 sebesar Rp 123.169.000 dan lampiran.

**29.**Copy 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN belanja alat Tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.

**30.**Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;

**31.**Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Firu Hertada (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Fince Veriadi selaku wakil Direktur CV.Firu Hertada);

**32.**Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;

**33.**Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Edo Putra (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Robinson selaku Direktur CV Edo Putra);

**34.**Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**35.** Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Aruka Jaya (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Ridwan Arif selaku Direktur CV Aruka Jaya);

**36.** Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;

**37.** Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Wijaya Perdana (Termasuk Foto Copy KTP atas nama M.Hidayat selaku Wakil Direktur CV Wijaya Perdana).

## **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

2. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tututan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan Nomor : 34/Pid. Sus- TPK/2019/PN.Bgl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HAMSAPARI, ST.,MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jo pasal 55 ke-1 KUHP Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair
2. Membebaskan Terdakwa I HAMSAPARI, ST.,MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I Hamsapari,ST.,MT. Als Hamzah Bin H. Hadis dan terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" Secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , sebagaimana Dalam Dakwaan Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HAMSAPARI, ST.,MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) dengan Pidana penjara masing-masing

Halaman 56 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

7. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan titipan uang sebesar Rp 74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen) dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong kepada SN. INDRA KUSUMA ( Isteri terdakwaYUNUS DWI KASMANTO, M.Pd Bin KASMADI).

8. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010  
Dikembalikan kepada ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK.

1. Asli 1 lembar Register Penutupan kas tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Jalinus Spd selaku bendahara pengeluaran pembantu Dinas dan Drs Sudirman selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Rejang lebong.

2. Asli 1 lembar Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu untuk belanja cetak sebesar Rp 423.500,- tanggal 31 Desember 2010

3. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja perangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp 318.800 tanggal 31 Desember 2010

4. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 2.730.000 tanggal 31 Desember 2010

5. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia sebesar Rp 1.930.000 tanggal 31 Desember 2010 ( pengembalian Sisa UYHD Honor Tim Monitoring)

6. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia Penerima/pemeriksa barang jasa sebesar Rp 10.090.000 tanggal 31 Desember 2010

7. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 19.950.000 tanggal 31 Desember 2010

Halaman 57 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penggandaan sebesar Rp 3.100.000,- tanggal 31 Desember 2010
9. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 3.500.000,- tanggal 31 Desember 2010
10. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 3.800.000 tanggal 31 Desember 2010.
11. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp 8.588.700,- tanggal 31 Desember 2010
12. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Sewa Gudang/kantor/parkir sebesar Rp 700.000,- tanggal 31 Desember 2010
13. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Dokumentasi sebesar Rp 4.578.000,- tanggal 31 Desember 2010
14. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja pengadaan alat alat peraga praktik sekolah tanggal 31 Desember 2010 ( belanja pengadaan Laboratorium Bahasa sebesar Rp 3.104.000.000,- )
15. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor pelaksana kegiatan sebesar Rp 13.230.000,- tanggal 31 Desember 2010
16. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor tim panitia yang terdiri atas honor tim panitia Survei pemetaan awal, Honor Tim panitia Penetapan sekolah, Honor Tim panitia lelang sebesar Rp 6.550.000 tanggal 31 Desember 2010
17. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran ( SPJ - Belanja Administrasi) tanggal 31 Desember 2010
18. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran ( SPJ - Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2010
19. Asli 1 eksemplar Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang lebung Nomor : 421.2/418/DS/DISDIK/2010 tentang pembentukan Staf /panitia Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SLB dan SMP/peningkatan Mutu melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 8 Juni 2010 dan lampiran
20. Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honor Staf kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah tahun 2010 Bulan September S/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010

Halaman 58 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 1 lembar daftar tenda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan Mei s/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010
22. 47. Asli 1 lembar daftar Tanda terima Honorarium Tim Penetapan Sekolah hasil survei pemetaan awal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010.
23. Asli 1 lembar daftar Tanda terima honorarium panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 27 desember 2010
24. Asli 1 eksemplar buku pembantu pajak bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 desember 2010
25. Asli 1 eksemplar buku pembantu kas tunai bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
26. Asli 1 eksemplar buku kas Umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010
27. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi dan perencanaan DAK SMP di Provinsi Bengkulu tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
28. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan rapat koordinasi dan evaluasi program DAK Bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010
29. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja cetak kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 4 desember 2010 dan lampiran
30. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan melaksanakan verifikasi pengadaan barang kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 di jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
31. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja perangko, materai dan benda pos lainnya kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 3 desember 2010 dan lampiran
32. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa gudang/kantor/tempat tanggal 20 Desember 2010 dan lampiran
33. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran
34. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran

Halaman 59 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /film cuci cetak album kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
36. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /kamera digital kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran
37. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi DAK bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran
38. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat tanggal kosong bulan Desember 2010 dan lampiran
39. Asli 1 lembar Laporan pendataan Sisa UYHD tahun anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2010.
40. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu berupa pengembalian sisa UYHD perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 40.050.000,- tanggal 31 Desember 2010.
41. Asli Surat pesanan pengumuman lelang Pasca kualifikasi tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Adi Sucipto, ST selaku PPTK dan lampiran
42. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan desember 2010 tanggal 23 desember 2010
43. Asli 1 lembar daftar tanda terima honor staf kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 bulan desember 2010 tanggal kosong bulan desember 2010
44. Asli 1 lembar daftar tanda terima transport perjalanan dinas dalam daerah kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010
45. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium Tim survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
46. Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium tim panitia lelang barang dan jasa kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010
47. Asli 1 lembar Surat setoran Pajak PPH honor Staf kegiatan DAK bulan Desember 2010
48. Asli 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor panitia pemeriksa/penerima barang jasa

Halaman 60 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Copi 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor staf kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah

50. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Honor Pemetaan Awal

51. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia lelang barang/jasa

52. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia Penetapan sekolah.

Dikembalikan kepada JALINUS, S.Pd Bin Mahidin

1. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010 ;

2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;

3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Firu Hertada Nomor : B. 11 22 01 2010 00317 tanggal 03 Nopember 2010;

4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Firu Hertada Nomor : 224 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;

5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada pada tanggal 03 Nopember 2010 ;

6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Firu Hertada kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 15/FH/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;

7. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Firu Hertada untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 16 FH / XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010.

8. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Edo Putra Nomor : 634/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
10. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Edo Putra Nomor : B. 11 22 01 2010 00318 pada tanggal 03 Nopember 2010;
11. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Edo Putra Nomor : 227 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010;
12. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra pada tanggal 03 Nopember 2010;
13. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Edo Putra kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/FP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;
14. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Edo Putra untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/ FP/ XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010;
15. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
16. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
17. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;
18. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010
19. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;
20. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;

Halaman 62 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
22. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
23. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
24. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010;
25. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010;
26. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010;
27. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017;
28. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
29. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010;
30. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010;
31. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Wijaya Perdana Nomor : B. 11 22 01 2010 00320 pada tanggal 03 Nopember 2010.

Halaman 63 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**32.** Asli 1 (Satu) lembar surat Permohonan Pembuatan Bank Garansi (Kontra Garansi) dari asuransi Jasa Raharja Putera kepada Bank Bengkulu Cabang Curup tanggal 03 Nopember 2010, untuk 1. CV Firu Herdata (B. 11 22 01 2010 00317), 2. CV Edo Putra (B. 11 22 01 2010 00318), 3. CV Aruka Jaya (B. 11 22 01 2010 00319), 4. CV Wijaya Perdana (B. 11 22 01 2010 00320) ;

**33.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 225 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 Nopember 2010;

**34.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana tanggal 03 Nopember 2010;

**35.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Wijaya Perdana kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/WP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010;

**36.** Asli (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Wijaya Perdana untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 12/ WP/ XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010.

Dikembalikan kepada YERRI ARIANSURI, SE Als YERRI Bin AINI SELANAP

**1.** 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.

**2.** 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.

**3.** 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.

**4.** 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.

**5.** 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.

**6.** 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.

**7.** 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya :
11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010
14. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
16. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang Lebong tahun 2010.
17. 2 (dua) lembar FC surat setoran pajak An. CV. WIJAYA PERDANA.
18. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. ARUKA JAYA.
19. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran PT. GURU AGUNG MANDIRI.
20. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. FIRU HERTADA.
21. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. MUSTIKA RINI.
22. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. EDO PUTRA
23. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun 2010.
24. Kopi 1 eksemplar keputusan Bupati Rejang lebong Nomor 415 Tahun 2010 tentang penetapan SD,SLB dan SMP penerima dana rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus (DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) Kab Rejang lebong Tahun anggaran 2010 tanggal kosong tahun 2010 dan lampiran.

Halaman 65 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Kopi 1 eksemplar keputusan kepala dinas pendidikan Kab Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tentang penetapan panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan Rehabilitasi gedung dan peningkatan mutu SD dan SMP melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 27 oktober 2010 dan lampiran.
26. Copy 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah perjalanan dinas luar daerah senilai Rp 40.050.000,- tanggal 30 Desember 2010
27. Copy 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah honor tim monitoring senilai Rp 1.930.000 tanggal 30 Desember 2010.
28. Copy 1 lembar SP2D Nomor 03137/002/1.01.01/UP/BL/DAU/2010 sebesar Rp 123.169.000 dan lampiran.
29. Copy 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN belanja alat Tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.
30. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
31. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Firu Hertada (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Fince Veriadi selaku wakil Direktur CV.Firu Hertada);
32. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
33. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Edo Putra (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Robinson selaku Direktur CV Edo Putra);
34. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
35. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Aruka Jaya (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Ridwan Arif selaku Direktur CV Aruka Jaya);
36. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010;
37. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Wijaya Perdana (Termasuk Foto Copy KTP atas nama M.Hidayat selaku Wakil Direktur CV Wijaya Perdana).  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

Halaman 66 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada tanggal 7 Oktober 2019, berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor: 6/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa melalui Penasehat hukumnya, Terdakwa I juga telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Oktober 2019 berdasarkan Akta Permintaan banding Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl, dan permintaan Banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 16 Oktober 2019 sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 5/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum terdakwa I telah mengajukan memori banding pada tanggal 14 Oktober 2019, sesuai dengan tanda terima memori banding Nomor 6/Aktaa.Pid/Tipikor/2019/PN. Bgl, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019, Penasihat hukum Terdakwa II telah mengajukan kontra memori banding, sebagaimana tanda terima memori banding Nomor 6/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN.Bgl;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, terhitung mulai tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl, karena Putusan tersebut tidak mencerminkan

Halaman 67 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rasa keadilan bagi masyarakat yang hanya menghukum para Terdakwa selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan serta pidana denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terutama terhadap Terdakwa I selaku Ketua Tim Panitia Lelang yang peranannya sangat aktif dan merupakan pemegang control terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

- Bahwa Penuntut Umum juga keberatan dengan amar Putusan yang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengembalikan uang titipan sebesar Rp.74.289.779,375 ( Tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen ) kepada Indra Kusuma, Isteri terdakwa Yunus Dwi Kusmanto M.Pd, karena uang tersebut adalah merupakan titipan dari terdakwa Yunus Dwi Kuncoro kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong atas perbuatannya yang oleh Jaksa Penuntut Umum uang titipan tersebut akan diperhitungkan sebagai uang pengganti dari sebagian kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Korupsi yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa keadilan selalu dilihat dari sudut pandang yang subjektif dan abstrak, oleh karena itu sangat sulit untuk menentukan apakah suatu putusan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Penuntut Umum dari sudut pandang yang subjektif akan tetap menyatakan bahwa Putusan Hakim tidak adil apabila amar putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan. Demikian juga halnya dalam perkara ini, oleh karena pidana yang dijatuhkan Hakim kepada para Terdakwa tidak sama atau tidak sesuai dengan pendapat Penuntut Umum, maka dapat dimaklumi apabila Penuntut Umum menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini tidak adil;

Menimbang, bahwa terlepas dari rasa adil atau tidak adil sebagaimana keberatan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan perbuatan dan menyatakan kesalahan para Terdakwa, sehingga hukuman badan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang telah cukup, kecuali mengenai uang titipan sebesar Rp.74.289.779,375 ( Tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen ) yang dalam putusannya menyatakan mengembalikan uang titipan tersebut dikembalikan kepada Indra Kusuma, Isteri terdakwa Yunus Dwi Kusmanto M.Pd, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Putusan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama tersebut dengan alasan bahwa penyerahan atau titipan uang dari Isteri Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut adalah atas kesadarannya sendiri yang membuktikan bahwa Terdakwa ada menerima, memperoleh, atau menikmati sejumlah uang dari hasil Korupsi yang dilakukan tersebut, sehingga dengan sukarela atau dengan kemauan Terdakwa II telah menyerahkan/menitipkan sejumlah uang tersebut kepada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa perbuatan korupsi adalah perbuatan yang tergolong dalam Extraordinary Crime atau kejahatan luar biasa, yang penanganannya juga harus luar biasa karena telah banyak merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan korupsi telah banyak merugikan keuangan Negara, maka salah satu tujuan pemidanaan dalam kejahatan korupsi tersebut adalah agar uang negara yang telah diambil sedapat mungkin dikembalikan, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa uang yang dititipkan Terdakwa II ke Kejaksaan Rejang Lebong tersebut, haruslah diperhitungkan sebagai uang pengganti Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa I telah mengajukan memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa unsur-unsur pasal yang didakwa kepada Terdakwa tidak terpenuhi sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu agar berkenan :
- Membatalkan Putusan perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl tanggal 1 Oktober 2019 ditinjau kembali dan mengadili sendiri yaitu membebaskan Pembanding dari segala Tuntutan Hukuman;
- Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Terdaakwa I tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan dalam Putusan hakim tingkat pertama, ternyata keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan dari pembelaan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa I dan tidak ada hal-hal baru yang patut untuk dipertimbangkan karena semuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, tanggal 1 Oktober 2019, memori banding Penuntut Umum dan memori banding Terdakwa I, demikian juga dengan kontra memori Terdakwa II dan kontra memori Penuntut Umum yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pengembalian uang titipan pada point 7 amar putusan Hakim tingkat pertama yang menyebutkan titipan uang sebesar Rp. 74.289.779,375 ( Tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen ) dikembalikan kepada SN Indra Kusuma ( Isteri dari Terdakwa Yunus Dwi Kasmanto M.Pd Bin Kasmadi ), diubah dan diperbaiki menjadi “ uang titipan sebesar Rp. 74.289.779,375 ( Tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen ) ditetapkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, diperbaiki mengenai titipan uang sebesar Rp. 74.289.779,375 (Tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen), sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan, sehingga putusan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam putusan tingkat pertama maupun tingkat banding telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana,

Halaman 70 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan dari tahanan, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 242 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA memerintahkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan ke persidangan, berdasarkan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), maka kedudukan barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan sebelum putusan diucapkan dan penahanan tersebut adalah sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang R.I. Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme);
- Perbuatan para Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sportip dan mempunyai etiket baik;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 71 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

- Memperbaiki dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bgl, tanggal 1 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut, mengenai uang titipan sebesar Rp. 74.289.779,375 ( Tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen ), sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I HAMSAPARI, ST.,MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Undang-Undang

Nomor. 31 Tahun 1999 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001. Jo pasal 55 ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa I HAMSAPARI, ST.,MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) dari Dakwaan Primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa I Hamsapari,ST.,MT. Als Hamzah Bin H. Hadis dan terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" Secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Dalam Dakwaan Subsidair.

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I HAMSAPARI, ST.,MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd.

Halaman 72 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;

7. Menjatuhkan pula kepada terdakwa I HAMSAPARI, ST.,MT. Als HAMZAH Bin H. HADIS dan terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd. Als YUNUS Bin KASMADI (Alm) untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 74.289.779,375 (tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, dipidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I HAMSAPARI,ST.MT. Bin H. HADIS selama 1 ( satu ) Tahun dan 3 ( tiga ) bulan dan kepada Terdakwa II. YUNUS DWI KASMANTO. M.Pd dipidana penjara selama 11 ( sebelas ) bulan ;

8. Menetapkan uang titipan yang disimpan di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebesar Rp. 74.289.779,375 (Tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah tiga ratus tujuh puluh lima sen), diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian Negara untuk dan atas nama Terdakwa II YUNUS DWI KASMANTO, M.Pd Bin KASMADI).

2. Menetapkan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) exemplar asli Surat perjanjian kerja / Kontrak Nomor : 421.2/2833/DS/DISDIK/2010 tanggal 20 Nopember 2010 Dikembalikan kepada ADI SUCIPTO, ST. Als CECEP Bin SIDIK ARTASIK.

1. Asli 1 lembar Register Penutupan kas tanggal 31 Desember 2010 yang ditanda tangani oleh Jalinus Spd selaku bendahara pengeluaran pembantu Dinas dan Drs Sudirman selaku Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Rejang lebong.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli 1 lembar Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu untuk belanja cetak sebesar Rp 423.500,- tanggal 31 Desember 2010.
3. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja perangko, Materai dan Benda Pos lainnya sebesar Rp 318.800 tanggal 31 Desember 2010.
4. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 2.730.000 tanggal 31 Desember 2010.
5. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia sebesar Rp 1.930.000 tanggal 31 Desember 2010 ( pengembalian Sisa UYHD Honor Tim Monitoring).
6. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Honor Tim Panitia Penerima/pemeriksa barang jasa sebesar Rp 10.090.000 tanggal 31 Desember 2010.
7. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 19.950.000 tanggal 31 Desember 2010.
8. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Penggandaan sebesar Rp 3.100.000,- tanggal 31 Desember 2010.
9. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja sewa sarana mobilitas darat sebesar Rp 3.500.000,- tanggal 31 Desember 2010.
10. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 3.800.000 tanggal 31 Desember 2010.
11. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Alat Tulis kantor sebesar Rp 8.588.700,- tanggal 31 Desember 2010.
12. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Sewa Gudang/kantor/parkir sebesar Rp 700.000,- tanggal 31 Desember 2010.
13. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja Dokumentasi sebesar Rp 4.578.000,- tanggal 31 Desember 2010.

Halaman 74 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk belanja pengadaan alat alat peraga praktik sekolah tanggal 31 Desember 2010 ( belanja pengadaan Laboratorium Bahasa sebesar Rp 3.104.000.000,- )
15. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor pelaksana kegiatan sebesar Rp 13.230.000,- tanggal 31 Desember 2010.
16. Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek Belanja bendahara Pengeluaran Pembantu untuk honor tim panitia yang terdiri atas honor tim panitia Survei pemetaan awal, Honor Tim panitia Penetapan sekolah, Honor Tim panitia lelang sebesar Rp 6.550.000 tanggal 31 Desember 2010.
17. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran ( SPJ - Belanja Administrasi) tanggal 31 Desember 2010.
18. Asli 1 eksemplar laporan Pertanggung Jawaban bendahara Pengeluaran ( SPJ - Belanja Fungsional) tanggal 31 Desember 2010.
19. Asli 1 eksemplar Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab Rejang Lebong Nomor : 421.2/418/DS/DISDIK/2010 tentang pembentukan Staf /panitia Pelaksana kegiatan Rehabilitasi Gedung SD/SLB dan SMP/peningkatan Mutu melalui dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 8 Juni 2010 dan lampiran.
20. Asli 1 lembar daftar Tanda Terima Honor Staf kegiatan rehabilitasi Sedang/berat bangunan Sekolah tahun 2010 Bulan September S/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010.
21. Asli 1 lembar daftar tenda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan Mei s/d November 2010 tanggal 3 Desember 2010.
22. 47. Asli 1 lembar daftar Tanda terima Honorarium Tim Penetapan Sekolah hasil survei pemetaan awal kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010.
23. Asli 1 lembar daftar Tanda terima honorarium panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 27 desember 2010.

Halaman 75 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

24. Asli 1 eksemplar buku pembantu pajak bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010.
25. Asli 1 eksemplar buku pembantu kas tunai bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010.
26. Asli 1 eksemplar buku kas Umum bendahara pengeluaran pembantu tanggal 31 Desember 2010.
27. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi dan perencanaan DAK SMP di Provinsi Bengkulu tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran.
28. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan rapat koordinasi dan evaluasi program DAK Bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 tanggal 27 Desember 2010.
29. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja cetak kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 4 Desember 2010 dan lampiran.
30. Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan melaksanakan verifikasi pengadaan barang kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran.
31. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja perangko, materai dan benda pos lainnya kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 3 Desember 2010 dan lampiran.
32. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa gudang/kantor/tempat tanggal 20 Desember 2010 dan lampiran.
33. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran.
34. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja penggandaan kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 8 Desember 2010 dan lampiran.
35. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /film cuci cetak album kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran.
36. Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja dokumentasi /kamera digital kegiatan rehabilitasi

Halaman 76 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang/berat bangunan sekolah tanggal 10 Desember 2010 dan lampiran.

**37.** Asli 1 lembar kuitansi untuk pembayaran biaya perjalanan koordinasi DAK bidang pendidikan Tahun anggaran 2010 kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta tanggal 27 Desember 2010 dan lampiran.

**38.** Asli 1 lembar bukti kas pengeluaran untuk pembayaran belanja sewa sarana mobilitas darat tanggal kosong bulan Desember 2010 dan lampiran.

**39.** Asli 1 lembar Laporan pendataan Sisa UYHD tahun anggaran 2010 tanggal 30 Desember 2010.

**40.** Asli 1 lembar Buku Rincian Obyek belanja bendahara pengeluaran pembantu berupa pengembalian sisa UYHD perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 40.050.000,- tanggal 31 Desember 2010.

**41.** Asli Surat pesanan pengumuman lelang Pasca kualifikasi tanggal 28 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Adi Sucipto, ST selaku PPTK dan lampiran.

**42.** Asli 1 lembar daftar tanda terima honor panitia kegiatan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah bulan desember 2010 tanggal 23 desember 2010.

**43.** Asli 1 lembar daftar tanda terima honor staf kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 bulan desember 2010 tanggal kosong bulan desember 2010.

**44.** Asli 1 lembar daftar tanda terima transport perjalanan dinas dalam daerah kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah tahun anggaran 2010 tanggal 23 Desember 2010.

**45.** Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium Tim survei pemetaan awal kegiatan rehabilitasi Seding/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010.

**46.** Asli 1 lembar daftar tanda terima honorarium tim panitia lelang barang dan jasa kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah tahun 2010 tanggal 3 desember 2010.

**47.** Asli 1 lembar Surat setoran Pajak PPH honor Staf kegiatan DAK bulan Desember 2010.

**48.** Asli 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor panitia pemeriksa/penerima barang jasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Copi 1 Lembar Surat setoran Pajak PPH honor staf kegiatan rehabilitasi sedang berat bangunan sekolah.

50. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak PPH Honor Pemetaan Awal.

51. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia lelang barang/jasa.

52. Asli 1 lembar surat Setoran Pajak PPH honor tim panitia Penetapan sekolah.

Dikembalikan kepada JALINUS, S.Pd Bin Mahidin

1. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010.
2. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Firu Hertada Nomor : 633/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010.
3. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Firu Hertada Nomor : B. 11 22 01 2010 00317 tanggal 03 Nopember 2010.
4. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Firu Hertada Nomor : 224 / PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010.
5. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Firu Hertada pada tanggal 03 Nopember 2010.
6. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Firu Hertada kepada Bank Bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 15/FH/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010.
7. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Firu Hertada untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 16 FH / XI /2010 tanggal 03 Nopember 2010.
8. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu

Halaman 78 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Curup untuk CV Edo Putra Nomor :

634/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan

cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama

Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010.

**9.** Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara

Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Edo Putra Nomor :

634/BG/PK.01.01/C.1/2010 tanggal 03 Nopember 2010.

**10.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan

Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA

PUTERA untuk CV Edo Putra Nomor : B. 11 22 01 2010 00318

pada tanggal 03 Nopember 2010.

**11.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank

Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Edo Putra Nomor : 227 /

PK.00.03/C.1 tanggal 03 Nopember 2010.

**12.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat

Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Edo Putra pada

tanggal 03 Nopember 2010.

**13.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank

Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Edo Putra kepada Bank

bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/FP/XI/2010 tanggal 03

Nopember 2010.

**14.** Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari

perusahaan CV Edo Putra untuk Bank Bengkulu Cabang Curup /

Capen Pasar Tengah Nomor : 11/ FP/ XI /2010 tanggal 03

Nopember 2010.

**15.** Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan

Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu

cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor :

635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan

cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama

Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010.

**16.** Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara

Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor :

635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010.

**17.** Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan

Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA

PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319

tanggal 03 Nopember 2010.

Halaman 79 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010.
19. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010.
20. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017.
21. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010.
22. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010.
23. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Aruka Jaya Nomor : 635/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010.
24. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Aruka Jaya Nomor : B. 11 22 01 2010 00319 tanggal 03 Nopember 2010.
25. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Aruka Jaya Nomor : 226 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 November 2010.
26. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Aruka Jaya pada tanggal 03 Nopember 2010.
27. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Aruka Jaya kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 09/AJ/XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2017.

Halaman 80 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli 1 (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Aruka Jaya untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 10/ AJ/ XI/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010.
29. Asli 1 (Satu) lembar Surat Bank Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh Bank Bengkulu cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 yang ditanda tangani oleh Pimpinan cabang Bank Bengkulu Cabang Curup atas nama Maizarwati,SH.MM pada tanggal 03 Nopember 2010.
30. Asli 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Bank Garansi antara Bank Bengkulu Cabang Curup dan CV Wijaya Perdana Nomor : 636/BG/PK.01.01/C.1/2010 pada tanggal 03 Nopember 2010.
31. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Kontra Garansi Jaminan Penawaran Pengadaan yang dikeluarkan oleh PT. JASARAHARJA PUTERA untuk CV Wijaya Perdana Nomor : B. 11 22 01 2010 00320 pada tanggal 03 Nopember 2010.
32. Asli 1 (Satu) lembar surat Permohonan Pembuatan Bank Garansi ( Kontra Garansi) dari asuransi Jasa Raharja Putera kepada Bank Bengkulu Cabang Curup tanggal 03 Nopember 2010, untuk 1. CV Firu Herdata (B. 11 22 01 2010 00317), 2. CV Edo Putra (B. 11 22 01 2010 00318), 3 . CV Aruka Jaya (B. 11 22 01 2010 00319), 4. CV Wijaya Perdana (B. 11 22 01 2010 00320).
33. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Dukungan Bank dari Bank Bengkulu Cabang Curup Untuk CV Wijaya Perdana Nomor : 225 / PK.00.03/C.1 pada tanggal 03 Nopember 2010.
34. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan Terhadap Surat Dukungan Bank Bengkulu Cabang Curup untuk CV Wijaya Perdana tanggal 03 Nopember 2010.
35. Asli 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Penerbitan bank Garansi (Jaminan Penawaran) dari CV Wijaya Perdana kepada Bank bengkulu / Capen Pasar Tengah Nomor : 11/WP/XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010.
36. Asli (satu) lembar surat permohonan Dukungan Bank dari perusahaan CV Wijaya Perdana untuk Bank Bengkulu Cabang Curup / Capen Pasar Tengah Nomor : 12/ WP/ XI/2010 tanggal 03 Nopember 2010.

Halaman 81 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada YERRI ARIANSURI, SE Als YERRI Bin AINI  
SELANAP.

1. 1 (satu) Exemplar Permendiknas RI No 19 tahun 2010 tentang Juknis DAK SMP tahun 2010.
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor : 1.01.01.16.41 tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
3. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 050 / 1539 / PR / DISDIK / RL / 2010 tanpa tanggal bulan Mei 2010 tentang penetapan PPTK.
4. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1202/DS/DISDIK/2010 tanggal 18 Mei 2010 tentang pembentukan tim survey/pemetaan awal.
5. 1 (satu) rangkap surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/1707/DS/DISDIK/2010 tanggal 08 Juli 2010 tentang pembentukan tim penetapan sekolah.
6. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Rejang Lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tanggal 27 Oktober 2010 tentang pembentukan tim pemeriksa barang.
7. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 3861/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang pembentukan tim panitia lelang.
8. 1 (satu) rangkap FC surat keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 415 tahun 2010 tanggal 24 September 2010 tentang penetapan SD, SLB dan SMP penerima dana DAK 2010.
9. 1 (satu) rangkap FC Rencana Anggaran Biaya (RAB) / HPS kegiatan pengadaan Alat Lab. Bahasa SMP tanpa tanggal bulan Nopember 2010.
10. 1 (satu) rangkap FC laporan hasil pelelangan (LHP) Pascakualifikasi kegiatan DAK pendidikan tahun 2010 Dinas Diknas Kab. Rejang Lebong yang berisi diantaranya.
11. FC surat usulan calon pemegang No : I / 14 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
12. FC surat penetapan pemenang lelang Pascakualifikasi No : 421-2 / 2770a / DS / Disdik / 2010 tanggal 11 November 2010.
13. FC surat pengumuman pelelangan pascakualifikasi No: I / 15 / PAN-Brg / Disdik / 2010 tanggal 12 November 2010.

Halaman 82 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) rangkap FC Berita acara pemeriksaan barang  
Nomor : 001/PAN-BRG/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
15. 1 (satu) rangkap FC Berita acara serah terima barang  
Nomor : 421.2/30441/DS/DISDIK/2010 tanggal 11 Desember 2010.
16. 1 (satu) rangkap FC dokumen pencairan dana kegiatan  
pengadaan komputer Lab. Bahasa dinas Diknas Kab. Rejang  
Lebong tahun 2010.
17. 2 (dua) lembar FC surat setoran pajak An. CV. WIJAYA  
PERDANA.
18. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. ARUKA  
JAYA.
19. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran PT. GURU  
AGUNG MANDIRI.
20. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. FIRU  
HERTADA.
21. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. MUSTIKA  
RINI.
22. 1 (satu) exemplar FC dokumen penawaran CV. EDO  
PUTRA.
23. 1 Lembar Copy Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya  
(RAB) Engineering Estimate untuk kegiatan DAK pendidikan tahun  
2010.
24. Kopi 1 eksemplar keputusan Bupati Rejang lebong Nomor  
415 Tahun 2010 tentang penetapan SD,SLB dan SMP penerima  
dana rehabilitasi /peningkatan mutu melalui dana alokasi khusus  
(DAK) bidang pendidikan dan dana pendamping (APBD) Kab  
Rejang lebong Tahun anggaran 2010 tanggal kosong tahun 2010  
dan lampiran.
25. Kopi 1 eksemplar keputusan kepala dinas pendidikan Kab  
Rejang lebong Nomor : 421.2/3020/DS/DISDIK/2010 tentang  
penetapan panitia pemeriksa barang dan penerima barang kegiatan  
Rehabilitasi gedung dan peningkatan mutu SD dan SMP melalui  
dana DAK dan APBD Tahun anggaran 2010 tanggal 27 oktober  
2010 dan lampiran.
26. Copy 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan  
rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah perjalanan dinas luar  
daerah senilai Rp 40.050.000,- tanggal 30 Desember 2010.

Halaman 83 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Copy 1 lembar surat setoran pengembalian dari kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah honor tim monitoring senilai Rp 1.930.000 tanggal 30 Desember 2010.
28. Copy 1 lembar SP2D Nomor 03137/002/1.01.01/UP/BL/DAU/2010 sebesar Rp 123.169.000 dan lampiran.
29. Copy 1 lembar Surat Setoran Pajak PPN belanja alat Tulis kantor kegiatan rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah.
30. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010.
31. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Firu Hertada (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Fince Veriadi selaku wakil Direktur CV.Firu Hertada).
32. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010.
33. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Edo Putra (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Robinson selaku Direktur CV Edo Putra).
34. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010.
35. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Aruka Jaya (Termasuk Foto Copy KTP atas nama Ridwan Arif selaku Direktur CV Aruka Jaya).
36. Foto Copy 1 (Satu) Lembar Surat Pengumuman Pelelangan Pascakualifikasi nomor : I/04/PAN\_Brg/DISDIK/2010 tanggal 29 Oktober 2010.
37. Foto Copy 1 (Satu) bundel Dokumen Perizinan yang dimiliki CV Wijaya Perdana (Termasuk Foto Copy KTP atas nama M.Hidayat selaku Wakil Direktur CV Wijaya Perdana).

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

10. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu

Halaman 84 dari 83 Putusan No 8/Pid.SUS-TPK/2019/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh IMAN GULTOM,SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh M. JALILI SAIRIN, SH., MH Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu dan SOPHAR SITORUS, SH, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 22 Oktober 2019 Nomor 8/PID.SUS-TPK/2019/PT BGL untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh FAHRUDDIN,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. M. JALILI SAIRIN,SH.MH

IMAN GULTOM, SH.MH

1. SOPHAR SITORUS.SH.MH

Panitera Pengganti,

FAHRUDDIN, SH.